

**HUKUM ADAT PERNIKAHAN KEJAWEN MENURUT
PERSPEKTIF ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

Oleh :

DIKI ADI SANTOSO

I000170010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

HUKUM ADAT PERNIKAHAN KEJAWEN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DIKI ADI SANTOSO
I000170010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Rizka, S.Ag., M.H.
NIDN. 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

HUKUM ADAT PERNIKAHAN KEJAWEN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Oleh:

DIKI ADI SANTOSO
I000170010

Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 12 November mas
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. **Lukmanul Hakim, Lc., M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. **Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc**
(Anggota II Dewan Penguji)

()

Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat M.Ag.

NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Oktober 2021

Penulis



DIKI ADI SANTOSO
I000170010

HUKUM PERNIKAHAN ADAT KEJAWEN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan dasar dan prinsip-prinsip perkawinan ajaran kejawen dan islam tentang perkawinan dan (2) Mendeskripsikan tata cara adat perkawinan menurut perspektif hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini ialah penelitian kepustakaan atau *Library reasearch*, yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan sebuah data atau sebuah karya ilmiah yang nantinya bertujuan dengan sebuah obyek penelitian atau dalam pengumpulan data yang sifatnya kepustakaan, atau melaksanakan untuk memecahkan sebuah masalah yang dasarnya tertumpu pada sebuah penelaahan yang kritis dan sangat mendalam pada bahan- bahan pustaka yang cukup relevan. Hasil dari penelitian ini ditemukan (1) bahwa prinsip dan dasar pernikahan kejawen adalah semua itu didasarkan atau berprinsip pada hari, tanggal dan bulan yang baik dan cocok untuk dilangsungkan proses perkawinan itu. Adapun masyarakat yang sampai saat ini nampak memegang teguh adat kejawen adalah masyarakat jawa tengah dan (2) Islam menanggapi bahwa, pekawinan yang dilakukan oleh masyarakat jawa (melakukan adat kejawen) adalah termasuk perbuatan syirik.

Kata Kunci : pernikahan kejawen, tata cara pernikahan, primbon, adat jawa, masyarakat jawa.

Abstract

This study aims to (1) describe the basics and principles of marriage in the teachings of kejawen and Islam regarding marriage and (2) describe the customary procedures for marriage according to the perspective of Islamic law. The research method used is this research is library research or library research, namely research carried out in collecting data or a scientific work which will later aim at an object of research or in collecting data that is library in nature, or carrying out to solve a problem that is basically focused on on a critical and very in-depth study of quite relevant library materials. The results of this study found (1) that the principles and basics of kejawen marriage are all based or principled on a good day, date and month and are suitable for the marriage process to take place. As for the people who until now seem to hold fast to kejawen customs, they are the people of Central Java and (2) Islam responds that, marriages carried out by the Javanese people (performing kejawen customs) are included in the act of shirk.

Keywords: kejawen weddings, wedding procedures, primbon, javanese indigenous, javanese society.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, manusia memiliki perilaku dalam menjalin hubungan dengan manusia yang lainnya yang dimana manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain sedangkan manusia itu sendiri harus bergantung dan berdampingan ke manusia yang lain untuk bersosialisasi. Contoh konkrit yang bisa diambil dari kehidupan sehari – hari yaitu mengenai pernikahan atau perkawinan. Bahkan sejak lahir pun manusia sudah dilengkapi yang namanya sebuah naluri untuk hidup secara bersama dengan seseorang yang nantinya akan mengakibatkan sebuah hasrat rohani maupun jasmani untuk memiliki kehidupan yang teratur.

Allah SWT menciptakan sebuah insting dan dorongan nafsu kepada manusia didalam berbagai hal yang menjamin manusia itu sebagai makhluk individu, dan juga sebagai spesies. Salah satu insting yang diberikan Allah kepada manusia yaitu insting seksual yang dimana insting ini berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia itu sendiri. Seperti halnya ketika Allah menciptakan manusia pertama di bumi yaitu Nabi Adam AS, yang dimana Allah tidak membiarkan Nabi Adam AS hidup dalam sebuah kesendirian, maka dari itu Allah lalu mengirimkan Hawa untuk dijadikan sebagai teman hidupnya di bumi.

Karena pada waktu itu nabi Adam tidak ada keterkaitannya dengan makhluk yang lain, dengan kata lain Nabi Adam diciptakan sebagai seorang manusia layaknya yang terlahir dari sebuah rahim ibunya yang dimana meliatkan malaikat dan orang tuanya. Maka dari itu untuk meneruskan sebuah keturunan dari Nabi Adam dan hawa maka harus lah melalui sebuah perantara dari sang ayah dan ibu, yang dimana hal itu harus dilakukan terlebih dahulu pernikahan atau yang namanya perkawinan.

Pengertian perkawinan atau pernikahan pada Undang – undang No. 1 Tahun 1974 di dalam bab 1 pasal 1 ialah sebuah ikatan lahir batin dan secara jasmani maupun rohani antara laki – laki dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang senantiasa bahagia dan kekal dalam kehidupan yang sesuai dengan keTuhanan yang Maha Esa. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar Ruum : 21)

Dari ayat Al – Quran diatas dapat kita ambil maknanya bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan adalah sebuah anjuran yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dan Allah SWT juga telah menciptakan manusia secara berpasang – pasangan yang nantinya akan menjadi sepasang suami istri, yang dimana nantinya sebuah pernikahan atau perkawinan itu diharuskan melalui sebuah akad yang sudah ditentukan rukun dan syarat perkawinan itu sendiri.

Diantara manfaat dan hikmah perkawinan ialah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup dan menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah sesuai dengan firmanya.

Sedangkan menurut Muhammad Azzam dan Sayyed Hawwas dalam bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak, tujuan perkawinan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kecintaan dan rasa kasih sayangnya dapat disalurkan, demikian juga pasangan suami istri sebagai 2 tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, serta keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.

Pada prinsipnya pernikahan adalah suatu kegiatan yang dimana menyatukan sebuah ikatan sah antara laki laki dan perempuan yang dimana dilakukan menurut rukun dan syarat yang sudah sesuai dengan tata cara peraturan tentang pernikahan atau perkawinan. Sedangkan pada masyarakat jawa pernikahan atau perkawinan adlah suatu kegiatan yang sangat sakral dalam pelaksanaannya.

Pulau Jawa merupakan salah satu pusat dari segala perkembangan negara Indonesia. yang memiliki beberapa wilayah juga didalamnya, namun dari beberapa wilayah saya mengambil di wilayah Jawa tengah dan Jawa timur khususnya untuk penelitian ini. Tidak bisa dipungkiri kedua wilayah ini masih

berpegang teguh adat istiadat yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka. Adat istiadat tersebut biasa disebut dengan istilah kejawen.

Adat istiadat kejawen ini juga masih hangat dan berlaku didalam berkehidupan masyarakat, meskipun tidak sedikit pengaruh dari luar yang bisa memasuki kedua wilayah tersebut, akan tetapi itu semua tidak akan mampu untuk menghapus semua adat yang telah lama tertanam di kedua wilayah itu. Dari beberapa keanekaragaman adat istiadat yang mereka pegang dan jaga sampai saat ini salah satunya yaitu mengenai adat perkawinan atau bisa disebut dengan adat Temanten.

Dimasa yang sudah modern saat ini mereka masih menggunakan dan berpegang teguh dengan adat tersebut pada saat acara pernikahan putra putri mereka, karena menurut mereka dengan menjaga , melestarikan dan menjalankan apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka itu adalah salah satu bentuk rasa hormat mereka kepada nenek moyang, dengan begitu juga mereka meyakini bahwa pernikahan atau perkawinan dengan adat tersebut akan membuat pasangan selalu dalam ikatan cinta dan selalu akan diberi kelindungan dari segala hal yang membahayakan di dalam rumah tangganya.

2. METODE

Metode Pengumpulan Data Adapun dalam pengumpulan sebuah data dalam penelitian diambil dari sumber data, sedangkan yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mananya data itu didapat. Apabila peneliti menggunakan sebuah dokumentasi, maka sebuah dokumen dan catatan yang nantinya menjadi sebuah sumber data, sedangkan dari isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

2.1 Sumber Primer

Sumber primer ialah sumber – sumber yang memberikan sebuah data dengan secara langsung melalui tangan pertama atau merupakan sumber yang asli. Dalam penelitian ini sumber primer itu sendiri dari kitab Al quran dan Al Hadist.

2.2 Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber-sumber yang pengambilan datanya melalui dari sumber yang lain yang pengambilannya beda dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber sekunder yang diambil adalah melalui beberapa buku literatur yang terdapat di perpustakaan dan mengambil dari beberapa jurnal karya ilmiah.

Dengan menggunakan Teknik Analisa Data Setelah semua data yang diambil sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisa data-data tersebut yang nantinya bisa ditarik sebuah kesimpulan. Untuk mendapatkan suatu analisa yang benar dan tepat, maka penulis menggunakan sebuah teknik analisa isi. Analisa isi atau *Content Analysis* ialah penelitian yang didalamnya memiliki sifat pembahasan yang sangat mendalam terhadap sebuah isi suatu informasi yang tertulis ataupun pada media masa.

Analisis isi dapat juga digunakan dalam menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti surat kabar, berita di radio, berita di televisi ataupun semua bahan dokumentasi yang lainnya. Sedangkan yang berkaitan mengenai sebuah pembahasan pada penelitian ini yaitu sebagai salah satu penulis untuk memudahkan dalam pemahaman dengan cara menganalisa sebuah kebenarannya dengan melalui pendapat dari beberapa ulama yang nantinya akan diambil sebuah makna dan intisari dari pendapat beberapa ulama tersebut, yang berkenaan dengan hukum adat pernikahan kejawen menurut perspektif islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar dan Prinsip – Prinsip Perkawinan

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan salah satunya yaitu sebuah kebutuhan dasar, yang terdiri dari kebutuhan fisik antara lain adalah seks. Kebutuhan nafsu seks ini tidak semata – mata sebuah pelampiasan nafsu belaka melainkan disalurkan dalam pembentukan sebuah keluarga yang lazim dan disebut dengan perkawinan.

Masyarakat Jawa sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Jawa hingga akhir-akhir ini masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Di antara faktor penyebabnya adalah begitu banyaknya

orang Jawa yang menjadi elite negara yang berperan dalam percaturan kenegaraan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudahnya.

Nama-nama Jawa juga sangat akrab di telinga bangsa Indonesia, begitu pula jargon atau istilah-istilah Jawa. Hal ini membuktikan bahwa tradisi dan budaya Jawa cukup memberi warna dalam berbagai permasalahan bangsa dan negara di Indonesia. Di sisi lain, ternyata tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam percaturan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan.

Masyarakat Jawa yang memiliki tradisi dan budaya yang banyak dipengaruhi ajaran dan kepercayaan Hindhu dan Buddha terus bertahan hingga sekarang, meskipun mereka sudah memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, seperti Islam, Kristen, atau yang lainnya.

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya, meskipun terkadang tradisi dan budaya itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Memang ada beberapa tradisi dan budaya Jawa yang dapat diadaptasi dan terus dipegangi tanpa harus berlawanan dengan ajaran Islam, tetapi banyak juga budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam.

3.1.1 Dasar dan Prinsip Perikahan Kejawen

Di dalam masyarakat Jawa atau kejawen segala sesuatu yang menyangkut mengenai tentang upacara pokok dalam sebuah perkawinan, didalamnya selalu dikaitkan dengan hari dan bulan baik yang dihitung berdasarkan weton dan pasaran.

Hal itu dikarenakan kalender Jawa yang memiliki arti dan fungsi, bukan hanya sebagai petunjuk hari, tanggal dan bulan ataupun hari keagamaan melainkan juga sebagai dasar dan ada hubungannya yang disebut dengan petangan jawi, yang berarti menghitung baik dan buruknya yang telah dilukiskan dalam sebuah lambang dan watak pada hari, tanggal bulan, tahun dan yang lainnya.

3.1.2 Dasar dan Prinsip Pernikahan Islam

Pernikahan merupakan sebagian amalan yang telah diajarkan atau disyariatkan didalam agama islam, untuk melaksanakan sebuah pernikahan ada tata cara dan beberapa aturan yang sudah ditentukan oleh agama.

Dari keterangan diatas memberikan sebuah indikasi dan sebuah dorongan bahwa perkawinan atau pernikahan bila dilaksanakan akan menjadikan manusia itu hidup alam keadaan tentran dan nyaman. Sebab pada dasarnya segala makhluk yang ada di bumi ini telah diciptakan dengan berpasang – pasangan. Oleh karena itu sangatlah wajar untuk orang yang sudah mampu dalam melakukan pernikahan akan tetapi belum juga mendapatkan jodoh pasti ia akan mengalami sebuah kegelisahan atau tidak adanya ketenangan dalam hidup dan di jiwanya.

Berawal dari keterangan diatas maka bisa kita ketahui bahwa dasar dan prinsip sebuah pernikahan di dalam agama islam itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari Al Quran dan Al Hadist.

3.2 Bagaimana Tata Cara Adat Perkawinan Menurut Perspektif Islam

Perkawinan tau penikahan dalam pandangan gama islam bukan hanya merupakan bentuk formalitas hubungan antara suami dan istri atau hanya sebagai pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata saja. Akan tetapi lebih jauh dari hal tersebut yang merupakan amal ibadah yang disyariatkan.

Meski upacara yang sakral itu tidak bisa dipisahkan dari status sebagai ibadah, namun pada pelaksanaanna sering kali memperlihatkan dalam tata cara yang berbeda – beda dan bahkan cenderung didomonasi oleh adat istiadat setempat yang merusak akan nilai ibadah itu sendiri.

Karena perkawinan atau pernikahan itu merupakan ibadah, maka pelaksanaan upacara perkawinan atau pernikahan itu perlu berhati –hati dan didalam agama islam tidak membenarkan bahwa dalam upacara perkawinan atau pernikahan itu terdapat unsur –unsur kemusrikan seperti percaya adanya hari, tanggal dan bulan yang baik yang biasanya dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat jawa ada umumnya, msyarakat jawa juga mempercayai bahwa adanya roh gaib yang mempunyai andil dalam mempengaruhi kehidupan manusia didunia ini.

4. PENUTUP

Dari seluruh pembahasan yang penulis paparkan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam adat kejawaan proses perkawinan merupakan hal yang sakral, didalamnya mempunyai banyak proses yang harus dilakukan untuk memenuhi dan menamatkan perkawinan yang sempurna. Mulai dari perkawinan sampai pasca perkawinan, semua itu didasarkan atau berprinsip pada hari, tanggal dan bulan yang baik dan cocok untuk dilangsungkan proses perkawinan itu. Adapun masyarakat yang sampai saat ini nampak memegang teguh adat kejawaan adalah masyarakat Jawa Tengah.
- 2) Islam menanggapi bahwa, perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa (melakukan adat kejawaan) adalah termasuk perbuatan syirik, sebab masyarakat Jawa (adat kejawaan) mempercayai akan adanya hari, tanggal dan bulan yang baik dalam pelaksanaan upacara tersebut, karena kepercayaan itu tidak lagi disandarkan pada ketentuan Allah sebagai Tuhan yang mengatur segala nasib manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Faruq, A. (2019). PANDANGAN ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN WETON DALAM PERKAWINAN. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(01).
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Kadir, S. (2020). Tradisi Ziarah Kubur Pasca Pernikahan (Studi Kasus Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 272-293.
- Kurniawan, F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyatukan Dua Istri Dalam Satu Rumah Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus di Kelurahan Tanjung Senang, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Lestari, A. D. N. (2019). *Upaya Penanaman Nilai-Nilai Religius Dalam Tradisi Baritan (Studi Kasus Di Desa Gawang Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- MAY, A. (2017). POTENSI ENERGIK AKHLAK. *AL-FIKRA: JURNAL ILMIAH KEISLAMAN*, 8(1), 76-107.
- Mukaromah, S. (2018). *Perkawinan Adat Jawa Dalam Pemikiran Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA).
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *CREPIDO*, 2(2), 111-122.
- Mutamakkin, N. (2019). *Konsep Pendidikan Pernikahan dalam Islam Menurut Kitab 'Uqud Al-Lujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi dan Kitab Irsyadul Zaujain Karya Muhammad Utsman* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ningsih, T. (2019). Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang. *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 17(1), 79-93.
- Pitoyo, A. J., & Triwahyudi, H. (2017). Dinamika perkembangan etnis di Indonesia dalam konteks persatuan negara. *Populasi*, 25(1), 64-81.
- So'imah, N. F., Pravitasari, N. V., & Winaryati, E. (2020). Analisis Praktik-Praktik Islam Kejawen terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Era Modern (Studi Kasus di Desa X Kabupaten Grobogan). *Sosial Budaya*, 17(1), 64-72.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Susanti, A. (2019). *Fenomena Orang Dewasa Menunda-nunda Pernikahan (Studi Kasus Di Dusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Wiraganingrum, G. D. A., & Engry, A. (2019). PENGELOLAAN KEBUTUHAN SEKSUAL FRATER YANG MENJALANI PEMBINAAN DI SEMINARI TINGGI. *EXPERIENTIA: Jurnal Psikologi Indonesia*, 7(1), 43-54.
- Triwiyanto, T. (2021). *Pengantar pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zamzam, Fakhry. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sanusi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

- Saebani Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, h. 39
- Sujarweni, W. (2014). *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Arikuntoro, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Azzam, U. (2018). *Walimah Cinta*. QultumMedia.
- Nasution. (2001). *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Afifudin. (2012). *Metodeologi Penelitian Kualitati*. Bandung: Pustaka Setia .
- Sabiq, S. (2017). *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit.
- Haryono, P. (1993). *Kultur Cina dan Jawa*.
- Indra, H. (2017). *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Deepublish.
- Subqi, I. (2020). *Islam dan Budaya Jawa*.
- Pide, A. S. M., & SH, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Sari, D. C., Leuwol, N. V., Metanfanuan, T., Khalik, M. F., Saparuddin, S., Armus, R., ... & Syafrizal, S. (2020). *Sosiologi Agama*. Yayasan Kita Menulis.
- Website Mengenai Kebudayaan Jawa <https://www.quireta.com/post/mengenal-kebudayaan-jawa/> Diakses pada Kami, 25 Maret 2021 pukul 19.10 WIB .
- Website oleh Fithri Dzakiyyah, "Jenis Penelitian", (On-Line), tersedia di <https://hidrosita.wordpress.com> Diakses pada 25 Maret 2021 pukul 19.10